



P E N E T A P A N

Nomor 27/Pdt.P/2019/PN Mar.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Marisa yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah menetapkan hal-hal sebagai berikut dalam perkara perdata permohonan atas nama :

ADNAN MASULILI,

Umur 43 tahun, Tempat/Tgl Lahir Molosipat/14 Februari 1976, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal Dusun I Desa Persatuan Kecamatan Popayato Barat Kabupaten

Pohuwato, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar pemohon;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 Juli 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marisa dengan No Reg. 27/Pdt.P/2019/PN Mar., telah mengemukakan maksudnya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menikah dengan seorang Perempuan yang bernama : Hafna Utiahman pada hari Jumat tanggal 26 Nopember 1999 di Popayato Kab.Pohuwato dan mempunyai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:
 1. Lukmanul Hakim Masulili,
 2. Siti Nur Azizah Masulili,
 3. Mohamad Zulfahmi Masulili,
2. Bahwa kemudian seiring dengan perjalanan waktu Pemohon kemudian pada tahun 2012 Pemohon mengajukan permohonan ke Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Pohuwato guna memperoleh Kartu Keluarga dan Terbitlah Kartu Keluarga atas nama ADNAN H.MASULILI DENGAN Nomor : 7504012201080066 tanggal 12 Desember 2012, selanjutnya pada tahun 2013 Pemohon mengajukan permohonan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan oleh Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Pohuwato dikeluarkan KTP atas nama **NUR ADNAN MASULILI**, dengan Nomor 7504131402760001 tanggal 08 Juli 2013, Kemudian pada

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 27/Pdt.P/2019/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2018 Pemohon mengajukan Permohonan Akta Kelahiran pada Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Pohuwato dan terbitlah Kutipan Akta Kelahiran atas nama ADNAN H.MASULILI dengan Nomor : 7504-LT-15032018-0052 tanggal 01 Mei 2018;

3. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk menyeragamkan nama Pemohon dengan nama yang tercantum dalam Akta Nikah yakni menghilangkan Huruf H sehingga nama Pemohon yang sebelumnya **ADNAN H.MASULILI** diperbaiki menjadi nama **ADNAN MASULILI** ;
4. Bahwa perubahan nama tersebut disebabkan seiring dengan perjalanan waktu yang tanpa disadari oleh Pemohon akan berakibat fatal bila digunakan untuk hal-hal lain apabila terdapat perbedaan identitas yang tercantum dalam KTP, Akta Kelahiran maupun Kartu Keluarga dengan nama yang tercantum dalam Akta Nikah.
5. Bahwa kemudian dengan adanya perbedaan tersebut Pemohon telah dating dan melapor ke Kantor Dinas Kependudukan, Capil Dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pohuwato untuk meminta petunjuk dan berdasarkan petunjuk dari Kantor Dinas Kependudukan, Capil Dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pohuwato bahwa KTP, Akta Kelahiran maupun Kartu Keluarga tersebut dapat dibatalkan bilamana ada Penetapan dari Pengadilan Negeri untuk itu.
6. Bahwa untuk itulah perubahan nama tersebut diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri.
7. Bahwa dasar hukum yang digunakan oleh Kantor Dinas Kependudukan, Capil Dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pohuwato adalah :
 - Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2016 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 Ayat (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, ayat (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, ayat (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
8. Bahwa dengan adanya ketentuan tersebut maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Administrasi Kependudukan pasal 52 ayat (1), (2), (3) dan Pasal 72 ayat (1) dan (2) untuk itu Pemohon

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 27/Pdt.P/2019/PN Mar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Permohonan Perubahan nama pada KTP, Akta Kelahiran maupun Kartu Keluarga karena adanya kesalahan pengimputan nama.

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas kami bermohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Marisa member surat keputusan berupa Penetapan sebagai berikut:

PRIMIAR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk Memperbaiki/menghilangkan nama tengah Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **NUR ADNAN MASULILI** dengan Nomor 7504131402760001 tanggal 08 Juli 2013 sekaligus dengan pembuatan Akta Kelahiran Nomor : 7504-LT-15032018-0052 tanggal 01 Mei 2018 serta Penerbitan Kartu Keluarga atas nama **ADNAN H.MASULILI** dengan Nomor : 7504012201080066 tanggal 12 Desember 2012, menjadi nama **ADNAN MASULILI**.
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor DinasKependudukan, Capil Dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pohuwato tersebut untuk mencatatkan tentang perubahan nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **NUR ADNAN MASULILI** dengan Nomor 7504131402760001 tanggal 08 Juli 2013 sekaligus dengan pembuatan Akta Kelahiran Nomor : 7504-LT-15032018-0052 tanggal 01 Mei 2018 serta Penerbitan Kartu Keluarga atas nama **ADNAN H.MASULILI** dengan Nomor : 7504012201080066 tanggal 12 Desember 2012, menjadi nama **ADNAN MASULILI**.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan Negeri Marisa berpendapat lain, Pemohon mohon Putusan/Penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Adnan Masulili dan Hafna Utiarahman, yang diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Adnan H. Masulili No. 7504012201080066, yang diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7504-LT-15032018-0052 atas nama Adnan H. Masulili, yang diberi tanda P-3;

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 27/Pdt.P/2019/PN Mar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 7504131402760001 atas nama Nur Adnan Masulili, yang diberi tanda P-4;
5. Foto copy Ijazah Sekolah Dasar dari Lukmanul Hakim Masulili, yang diberi tanda P-5;

Bahwa bukti-bukti surat tersebut berupa foto copy telah bermaterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi yang dimuka persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. HAYATUDIN DARISE ;

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan memiliki hubungan keluarga dengannya yakni sebagai sepupu saksi;
- bahwa setahu saksi bahwa Pemohon mempunyai nama yakni Adnan Masulili;
- bahwa pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk tertulis nama Nur Adnan Masulili, Kutipan Akta Kelahiran tertulis Adnan H. Masulili dan pada Kartu Keluarga tertulis nama Adnan H. Masulili tetapi sebenarnya nama Pemohon adalah Adnan Masulili;

Atas keterangan saksi tersebut, kuasa pemohon membenarkannya ;

2. MOH. RIFKI WAKIDEN;

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan memiliki hubungan keluarga dengannya yakni sebagai sepupu saksi;
- bahwa setahu saksi bahwa Pemohon mempunyai nama yakni Adnan Masulili;
- bahwa pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk tertulis nama Nur Adnan Masulili, Kutipan Akta Kelahiran tertulis Adnan H. Masulili dan pada Kartu Keluarga tertulis nama Adnan H. Masulili tetapi sebenarnya nama Pemohon adalah Adnan Masulili;

Atas keterangan saksi tersebut, kuasa pemohon membenarkannya ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tertera dalam surat permohonannya yakni pemohon bermaksud memperbaiki penulisan nama pada Kartu tanda penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran pemohon dan menyeragamkan penyebutannya seperti yang tertera pada Duplikat Akta Kelahiran yang tertulis nama Adnan Masulili;

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 27/Pdt.P/2019/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yakni Hayatudin Darise dan Moh Rifki Wakiden;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada dasarnya suatu permohonan harus diajukan dalam daerah hukum yang meliputi tinggal pemohon, dan berdasarkan bukti P-4, Pemohon bertempat tinggal di Dusun I Desa Persatuan, Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato, yang merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa, sehingga oleh karenanya Pengadilan Negeri Marisa berwenang memeriksa dan mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P-1 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon sebenarnya bernama ADNAN MASULILI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 adalah Kartu Keluarga No. 7504012201080066 tercantum nama Pemohon Adnan H. Masulili, bukti P-3 adalah Kutipan Akta Kelahiran tercantum nama Pemohon Adnan H. Masulili dan bukti P-4 adalah Kartu Tanda Penduduk tercantum nama Pemohon Nur Adnan Masulili dan dihubungkan dengan dalil permohonan pemohon dimana pemohon berkeinginan membatalkan Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk tersebut dan menyeragamkan penyebutannya seperti pada yang tercantum bukti P-1 yakni Adnan Masulili;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 dinyatakan bahwa Pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 dinyatakan bahwa Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 27/Pdt.P/2019/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2, P-3 dan P-4 dari Pemohon dimana Pemohon memiliki kehendak untuk mengoreksi penulisan nama pada bukti-bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 dinyatakan bahwa Pembatalan akta pencatatan sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan berdasarkan penjelasan pasal tersebut bahwa pembatalan akta yang dilakukan atas permintaan orang lain atau subyek akta, dengan alasan cacat hukum karena dalam proses pembuatan didasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut menurut hemat Hakim bahwa keinginan pemohon untuk mengubah kesalahan penulisan nama pemohon pada bukti-bukti P-2, P-3 dan P-4 tersebut adalah untuk mengubah keterangan yang sebenarnya tidak benar pada bukti-bukti surat tersebut karena fakta yang sebenarnya bernama Adnan Masulili;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka dapatlah disimpulkan maksud permohonan pemohon tersebut telah sesuai dengan kehendak Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 yakni Pembatalan Akta Catatan Sipil tersebut karena keterangan yang ada di dalamnya tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya sehingga beralasan petitum angka 2 dan 3 untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan dalam rangka mewujudkan tertib administrasi Kependudukan maka diperintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pohuwato untuk membuat catatan pinggir pada register akta dan mencabut kutipan akta-akta pencatatan sipil yang dibatalkan tersebut sebagaimana diamanatkan Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013;

Menimbang, bahwa selain itu Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pohuwato untuk menerbitkan Kartu Keluarga, Kartu tanda Penduduk dan Akta Kelahiran yang baru dengan mencantumkan yang sebenarnya yakni bernama Adnan Masulili sebagaimana diamanatkan Pasal 102 ayat (3) huruf c Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sehingga berdasarkan hal tersebut sehingga layak pula

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 27/Pdt.P/2019/PN Mar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengabulkan seluruh petitum permohonan pemohon dengan perubahan redaksi yang seperlunya;

Menimbang, bahwa sebagai konsekwensi dari acara yurisdiksi voluntair, maka biaya-biaya yang timbul haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 dan pasal-pasal lain dari undang-undang maupun peraturan yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Kartu Keluarga No. 7504012201080066 atas nama Kepala Keluarga Adnan H. Masulili, Kartu Tanda Penduduk NIK 7504131402760001, tanggal 08-07-2013 atas nama Nur Adnan Masulili dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7504-LT-15032018-0052 atas nama Adnan H. Masulili yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pohuwato;
3. Memerintahkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pohuwato untuk membuat catatan pinggir pada register Akta-akta tersebut dan mencabut Kutipan akta-akta pencatatan sipil yang dibatalkan tersebut;
4. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pohuwato untuk menerbitkan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Kelahiran yang baru dengan mencantumkan nama pemohon yang sebenarnya yakni **ADNAN MASULILI**;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 481.000,-(empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Senin**, tanggal **22 Juli 2019** oleh **FIRDAUS ZAINAL, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Marisa yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Marisa selaku Hakim Tunggal dan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **NURYANTO D. NUSSA, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marisa serta dihadiri Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 27/Pdt.P/2019/PN Mar.



NURYANTO D. NUSSA, S.H.

FIRDAUS ZAINAL, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya panggilan	: Rp.	275.000,-
3. Biaya ATK	: Rp.	150.000,-
4. PNBK Panggilan	: Rp.	10.000,-
5. Redaksi	: Rp.	10.000,-
6. Materai	: Rp.	6.000,-+
J u m l a h	: Rp.	481.000,-(empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah)